

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu bentuk praktik korupsi dalam aspek politik. Praktik politik uang identik dengan praktik suap, ketidakjujuran, dan Tindakan tidak bermoral sehingga dalam hal ini dengan politik uang merupakan bagian dari praktik korupsi. Indonesia sebagai negara demokrasi tentu melakukan rumusan bagaimana Indonesia mampu menjadi negara yang berkualitas dengan sistem demokrasi yang berkualitas juga. Melihat masih maraknya praktik korupsi politik atau politik uang tersebut menjadi salah satu bentuk masih belum tuntasnya perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terhadap hidup berbangsa dan bernegara. Apabila kita korelasikan mengenai korupsi dan politik uang maka dapat kita maknai bahwa praktik politik uang merupakan aktivitas yang harus dicegah dan ditindak dengan hukum juga. Sesuai dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga dalam politik diatur sesuai hukum atau aturan undang-undang yang berlaku.

Praktik politik uang (*money politic*) sering terjadi dalam masa proses pelaksanaan pemilihan umum. Bila kita melihat makna politik uang dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

“setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

bunyi tersebut tercantum pada Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu memang dalam hukum juga sudah mengatur mengenai bagaimana Tindakan terhadap pelaku *money politik* atau politik uang. Berdasarkan bunyi undang-undang diatas bisa disimpulkan bahwa Tindakan *money politik* dilakukan apabila dengan sengaja, dalam bentuk menjanjikan uang untuk mengintervensi pemilih melakukan hak pilihnya sesuai keinginan si pemberi baik untuk tidak memilih atau memilih calon tertentu (Nail, 2018).

Sehingga dalam hal tersebut, praktik politik uang juga bisa dikatakan sebagai praktik pembelian suara dalam proses pemilihan umum. Dalam pemilihan umum terdapat asas pemilu yang harus ditaati baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga apabila terjadi praktik politik uang sudah tentu hal tersebut merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan asas pemilu. Kemudian perlu sekali adanya Tindakan pencegahan, penanganan dan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku praktik politik agar supaya praktik tersebut tidak semakin merajalela. Namun praktik politik uang yang ada di Indonesia sudah terjadi cukup lama dan bisa dikatakan bahwa praktik politik uang yang terjadi saat ini justru

dinormalisasikan dan bahkan yang lebih bahaya justru menjadi budaya yang mengakar, karena praktik politik uang tidak hanya terjadi pada proses politik atau proses pemilu dalam skala nasional namun juga terjadi baik dalam skala provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat desa dalam pemilihan kepala desa. Dan dalam hal ini yang menjadi pembahasan kita ialah apakah tidak adanya tindak lanjut mengenai praktik politik uang atau sudah ada tindakan namun dalam implementasinya belum maksimal.

Pemilihan kepala desa juga merupakan kontestasi demokrasi yang cukup sengit dan rawan terjadi politik uang, karena perebutan kursi sebagai kepala desa disebutkan bahwa pengangkatan kepala desa menjadi satu-satunya perekrutan paling umum yang sensitif. Fenomena ini juga merupakan akibat dari keinginan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada setiap desa setidaknya satu milyar. Seringkali banyak pelanggaran yang diberitahukan tentang status kepala desa. Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa juga sering terjadi pelanggaran yaitu politik uang. Politik uang merupakan satu-satunya pelanggaran dalam pemilihan umum bahkan setingkat pemilihan kepala desa yang serius terjadi. Ada kesamaan antara pemilik hak pilih pada pemilihan kepala desa dan pemilik hak pilih pada pemilu lainnya. Idealnya, penduduk suatu negara harus memiliki rasa identitas yang kuat yang memungkinkannya mengenali pemimpin politik negara yang dapat dipilih. Dengan demikian penting sekali bagi kita sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih untuk melihat

kembali bagaimana mereka dapat melahirkan ide gagasan tanpa harus mengeluarkan modal politik.

Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa merupakan tujuan dalam rangka dapat mempengaruhi suara atau pilihan dari masyarakat yang memiliki hak pilih atau pemilih. Praktik politik uang pada pemilihan kepala desa masih terus marak terjadi karena hal tersebut masih dianggap menjadi cara paling efektif dalam proses pemenangan kompetisi pemilihan kepala desa, sehingga hal tersebut sangat disayangkan karena sangat mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya diimplementasikan dengan baik dalam proses pemilihan umum. Melihat perkembangan praktik politik uang menurut komisioner bawaslu bahwasannya praktik politik uang tidak kunjung reda justru semakin meningkat dalam setiap tahunnya. Ditambah lagi dalam praktik politik uang pada pemilihan kepala desa belum memiliki aturan hukum atau regulasi mengenai praktik politik uang dan sanksi bagi pelaku praktik *money politic*. Maka dari itu dengan belum adanya regulasi atau aturan hukum yang mengatur mengenai politik uang tersebut menimbulkan celah bagi para calon kepala desa dalam melakukan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Dan pemberian politik uang tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga pemberian barang baik pakaian ataupun sembako dan kebutuhan pokok yang lainnya (Ilona et al., 2020).

Melihat realitas yang ada justru praktik politik uang semakin banyak, maka kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai

demokrasi dan berharap kontestasi demokrasi yaitu pemilu dapat berjalan sehat, maka perlu sekali melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi praktik politik uang. Salah satu langkah pencegahan untuk melawan praktik politik uang ialah perlu kesadaran dan pemahaman secara kolektif bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang mencederai nilai demokrasi, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat desa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdapat upaya Gerakan melawan politik uang yang dilakukan oleh masyarakat sipil desa dengan mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang (APU), Gerakan tersebut juga berkolaborasi dengan Lembaga yang memiliki fokus gerak dalam ranah demokrasi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, tokoh masyarakat setempat, LSM, perguruan tinggi (Pahlevi & Amrurrobi, 2020).

Dalam melawan praktik politik uang melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang merupakan bentuk Pendidikan politik dengan upaya prefentif kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan pemahaman keterampilan politik di masyarakat. Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta juga termasuk desa Gerakan anti politik uang (APU) yang digagas dan digerakkan oleh masyarakat dan stakeholder setempat. Dan Gerakan tersebut tentu melewati dinamika pro-kontra dan Gerakan yang keberlanjutan hingga bentuk desa anti politik uang tidak hanya menghasilkan Gerakan masyarakat melalui sosialisasi dan Pendidikan politik aja namun hingga melahirkan peraturan atau kebijakan mengenai desa anti politik uang tersebut. Dengan demikian

penulis ingin meneliti dan membahas mengenai proses perumusan peraturan kalurahan mengenai anti politik uang di desa Murtigading tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan masalah bahwa praktik politik uang masih banyak terjadi di tingkat desa dalam pemilihan kepala desa di Murtigading, Sanden, Bantul, padahal sejak tahun 2018 sudah ada Gerakan desa anti politik uang yang diinisiasi oleh masyarakat setempat namun praktik politik uang masih terjadi. Karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan:

1. Apa faktor yang mendorong pembentukan kebijakan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang tersebut?
2. Bagaimana proses perumusan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan apa saja faktor yang mendorong pembentukan kebijakan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang tersebut di desa Murtigading, Sanden, Bantul
2. Menjelaskan bagaimana proses perumusan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang di desa Murtigading, Sanden, Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dan masukan pada pengembangan ilmu politik dan pemerintahan terkait metode

pengecahan politik uang melalui pembuatan kebijakan desa, terkhusus sebagai pengetahuan bagaimana Gerakan anti politik uang yang dilakukan oleh masyarakat desa melalui sebuah kebijakan peraturan kalurahan di desa Murtigading, Sanden, Bantul

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah desa terkait langkah pengecahan politik anti uang dengan konsep desa anti politik uang dan diperkuat melalui pembentukan kebijakan desa anti politik uang serta dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang lainnya terkait bagaimana melakukan pengecahan praktik politik uang baik melalui jalur kultural maupun jalur konstitusional

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Nail, 2018)	Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum	kualifikasi tindakan politik uang (money political) tidak serta merta pemberian uang/materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih, tetapi tindakan politik uang ialah sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang uang

			<p>lelah, uang makan, dan rangkaian kampanye umum terbuka dengan penggantian uang transport, uang lelah, dan uang makan bukan merupakan kategori politik uang (money politic), tindakan tersebut merupakan konversi atau kegiatan pemilihan yang dialihkan ke acara kampanye terbuka, hal lain agar tindakan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan tidak menjadi kategori tindakan politik uang ialah harus diatur melalui peraturan perundang-undangan/PKPU terkait besaran uang pengganti transport, uang lelah dan uang makan, selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam acara kampanye terbuka ialah konten/sisi dari kampanye tidak boleh mengarahkan untuk seseorang tidak menggunakan suaranya oleh karena tidak akan memilih calon yang mengadakan kampanye terbuka.</p>
2.	(Putu, 2022)	Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi	<p>Pemberian Pendidikan Antikorupsi lebih efektif sebagai first line of defense terhadap kasus korupsi yang dimulai dari individu dan diharapkan berimplikasi pada masyarakat, pemerintah, dan bangsa secara keseluruhan. Dalam</p>

			<p>jangka panjang, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu mengalahkan pemerintahan KKN yang kuat dan seimbang serta menjalankan Undang-Undang Dasar '45 untuk kepentingan pemerintahan yang baik. Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mampu memberikan perspektif baru kepada masyarakat luas untuk membantu negara-negara bebas KKN dalam mengambil keputusan.</p>
3.	(Pahlevi & Amrullohi, 2020)	Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa	<p>Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk korupsi dan dapat merugikan masyarakat serta melahirkan proses demokrasi politik yang tidak sehat. Pendidikan politik pencegahan anti politik uang merupakan upaya yang cukup efektif dalam melakukan Gerakan melawan politik uang, melalui Gerakan masyarakat desa merupakan upaya dari akar rumput dalam melakukan Gerakan anti politik uang. Dalam literatur ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitian di literatur ini menjelaskan bahwa Pendidikan politik kepada masyarakat merupakan bentuk langkah preventif dalam mencegah praktik politik</p>

			<p>uang dimana terdapat 34 desa mendeklarasikan menjadi desa anti politik di DIY. Pendidikan politik dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa politik uang merupakan praktik korupsi dengan suap menyuap. Kemudian di desa anti politik uang tersebut memberikan kesempatan demokratis kepada masyarakat dengan mengadakan posko pengaduan mengenai laporan terjadinya praktik politik uang.</p>
4.	(Kurniawan & Hermawan, 2019)	Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia	<p>Dalam pelaksanaan pemilihan umum baik dalam tingkat nasional maupun lokal sering dan semakin marak terjadi praktik politik uang bahkan sejak kontestasi pemilu 2004. Dan dilapangan praktik politik sudah dipahami oleh masyarakat terkait kepastian adanya praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan pemilu, penerimaan baik berupa uang atau barang. Penelitian dalam literatur ini menyampaikan untuk mencoba mencegah praktik politik uang dalam sisi psikologis dan sosiologis pemilih melalui pemahaman kognitif dan afektif untuk menanamkan pemahaman kepada</p>

			masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan praktik korupsi, pelanggaran etika moral dan merupakan kejahatan. Melalui kearifan lokal masyarakat diharapkan mampu menjadi kekuatan dalam mencegah praktik politik uang.
5.	(Waluyo, 2014)	Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Dalam proses pemberantasan korupsi perlu dilakukan Gerakan secara holistic, integral dan komprehensif. Elemen penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan mengedepankan asas netralitas sehingga harapannya mampu menghasilkan keputusan penegakan hukum secara adil dengan memiliki kepastian hukum serta dapat bermanfaat untuk masyarakat. Bagi pelaku korupsi harus ditindak tegas baik secara sanksi konstitusional maupun sanksi sosial.
6.	(Satria, 2019)	Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Dalam pencegahan praktik politik uang perlu dilakukan melalui jalur konstitusi atau jalur hukum sehingga pelaku korupsi politik mendapatkan Tindakan secara tegas bahkan dengan pidana. Praktik politik uang merupakan tindak kejahatan sehingga melalui

			Tindakan pidana dapat dilakukan pencegahan perspektif kriminologi. Dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis perlu dilakukan oleh politisi yang bermoral sehingga tidak melahirkan praktik politik karena praktik tersebut merupakan praktik unmoral.
7.	(Iona et al., 2020)	Politik Dan Tradisi : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Politics and Traditions : Money Politics in	Pesta demokrasi di desa kita sebut sebagai pemilihan kepala desa. Di desa kedungjati terdapat pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dimana kondisi masyarakat tersebut memiliki kultur ikatan yang erat dengan masyarakat lain sehingga masyarakat benar-benar mengenal calon kepala desa. Penelitian dalam literatur ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tindakan masyarakat mengenai praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Di desa kedungjati kontestasi pemilihan kepala desa dimenangkan oleh calon yang melakukan politik uang paling sedikit. Penelitian dalam literatur ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan subjek dalam penelitian ini subjek nya yaitu masyarakat desa yang menerima politik uang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

			<p>tindakan masyarakat Desa Kedungjati menerima politik uang didasari oleh tindakan rasional tujuan. Masyarakat menganggap politik uang sebagai tradisi. Politik uang diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sedari awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat indicator sendiri terkait calon kepala desa sehingga dalam proses pemilihan tidak ada intervensi dari politik uang.</p>
8.	(Alkostar, 2009)	Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)	<p>Pembahasan penelitian mengenai korupsi politik dan bagaimana korelasinya dengan hukum dalam negara pemerintahan modern memiliki tujuan dalam rangka mengidentifikasi bagaimana praktik korupsi politik memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia, sosio yuridis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio budaya. Praktik korupsi politik dapat memberi dampak tidak baik secara luas. Karena praktik korupsi politik dapat berdampak pada penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan dengan memperpanjang dan</p>

			mempertahankan kekuasaan sehingga berdampak buruk terhadap demokrasi.
9.	(Muhtadi, 2019)	Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru	Ada banyak kegiatan politik di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang efektif dalam memajukan tujuan. Esai saat ini berhasil mengangkat dua pertanyaan penting yang telah mengganggu masyarakat Indonesia. Memanfaatkan berbagai teknik, baik individu maupun institusi. Teknologi eksperimental, proporsi pemilih politik uang yang terlibat dalam Pemilu 2019 berkisar antara 19,4% hingga 33,1% Menurut standar internasional, kebijakan ini cukup ketat dan mengakui Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang tiga besar di dunia. Selain itu, desain eksperimental telah menghasilkan hasil yang konsisten dengan pertanyaan terbuka, sehingga dapat disimpulkan bahwa politik mata uang menjadi praktik umum dalam kehidupan kita. Menurut penelitian ini, sistem perwakilan proporsional rusak dan berdampak negatif pada politik uang karena kandidat harus berdiri berdampingan dalam satu partai untuk memberikan suara pribadinya. Politik

			adalah mekanisme yang membedakan satu orang dari orang lain untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di seluruh warga negara daripada secara internal.
10.	(Hariyanto, 2021)	Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu	Politik uang merusak demokrasi di seluruh bangsa. Oleh karena itu, penanganan masalah politik dalam hal ini harus ditangani oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan aspek politik dan hukum dari pencegahan dan penanganan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 di provinsi Banyumas. Metode yang digunakan dalam pembedanaan ini adalah jenis penelitian empiris normatif dengan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan, pertama, peran politik uang dalam pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 di kota Banyumas yang disebut „Politik Uang Pencegahan“ (Hukum Pencegahan dan Politik Uang), penyelenggara pemilu sudah melakukan strategi pencegahan melalui penggunaan

			undang-undang. Khususnya „pencegahan di tingkat perundang-undangan“ dan „yudikasi“, sedangkan „kebijakan eksekusi“
11.	(Ananingsih, 2016)	Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017	Praktik politik uang sering terjadi pada Pilkada Serentak Tindak Pidana Pemilihan tahun 2015. Namun, kejadian konstan ini sulit untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya norma sanksi pidana, dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Dalam hal ini, tindakan yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan peninjauan ulang terhadap UU dan mempertimbangkan kewenangan penuh Bawaslu dalam rangka pelanggaran pidana untuk kepentingan kebijakan politik uang.
12.	(Nurdin, 2021)	Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia	Politik uang menjadi perhatian serius di era reformasi saat ini hingga berakhirnya sidang legislatif tahun 2019. Demokrasi Indonesia masih berlangsung politik uang dalam pemilu. Politik uang justru semakin masif. Selain itu, eksperimen demokrasi Indonesia yang Sebagai negara demokrasi baru, Belakangan perlahan semakin mengalami

			<p>kemunduran. Artikel ini mengkaji hubungan antara kebijakan luar negeri dan strategi konsolidasi. Demokrasi Indonesia dengan menggunakan data real-time melalui desk research kuantitatif. Hasil Kajian mengungkapkan bahwa lembaga demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran selama beberapa tahun terakhir antara lain menyusul praktik korupsi politik belakangan ini, termasuk politik luar negeri. Indonesia membutuhkan demokrasi yang stabil dan matang, sehingga membutuhkan perjuangan yang panjang. Korupsi politik disikapi serius oleh para pemberantas, termasuk korupsi yang melibatkan anak di bawah umur, seperti uang politik.</p>
13.	(Abhipraya et al., 2020)	Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang	<p>Artikel ini membahas keberhasilan LSM Kepemiluan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam mempromosikan Desa anti politik uang (desa APU) sebagai wadah aktivisme politik di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan Istimewa Yogyakarta. Artikel ini menggunakan metodologi yang ketat untuk penelitian kualitatif</p>

			<p>dengan referensi deskriptif. Artikel ini membahas empat pokok kesimpulan: 1.) Peran KISP sebagai konseptualisator pendidikan Desa APU berkisar dari deklarasi Desa APU terhadap praktik politik uang melalui pembentukan, sosialisasi, dan pengajaran tentang undang-undang politik uang hingga pembuatan modul Desa APU dan terciptanya praktik anti politik uang dari warga. 2.) Telah terjadi diskusi masyarakat lokal tentang kebijakan perlawanan politik uang. 3.) Meskipun belum ada informasi tentang praktik politik uang di Desa Sardonoharjo, upaya KISP untuk mendorong Desa APU menghapus praktik politik yang kurang efektif telah mengurangi prevalensi praktik politik uang. Namun, hal ini tidak menunjukkan keberhasilan program Desa APU. 4.) Hal ini disebabkan karena penduduk lokal di sekitar desa yang terkena dampak telah lama memprioritaskan kebijakan ekonomi. Pemerintah daerah desa memiliki struktur kepemimpinan yang lemah, dan Bawaslu</p>
--	--	--	--

			Kabupaten Sleman kurang terlibat secara penuh dalam upaya sosialisasi.
14.	(Qodir, 2014)	Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya	Penelitian ini menggambarkan awal dari situasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Semakin canggih dalam hal melakukan politik luar negeri. Modusnya mulai dari sedekah, pemberian hadiah, pemberian uang sebelum pertemuan dimulai, pemberian janji untuk menjadi karyawan, bahkan pemberian janji untuk memberikan proyek. Pembuat kebijakan mata uangnya bukanlah anggota elit politik melainkan bergerak dari politik tingkat lokal ke regional. Uang politik begitu hidup, Dalam situasi ini, menurut penyelenggara pemilu, baik KOMISI pemilu (Electoral) maupun pengawas pemilu (Bawaslu) tidak mampu memberikan segala cara untuk menjamin keamanan finansial lawan politik. Penelitian ini kemudian menawarkan solusi alternatif yaitu dengan diskualifikasi untuk pelaku politik uang untuk ikut pemilu sambil diketahui mempraktekkan pemilu berpartisipasi dipertandingkan.

15.	(Ghaliya, 2019)	Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik	<p>Pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait politik uang. Politik secara umum tidak hanya menggerogoti moral individu tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya korupsi politik. Ada beberapa kasus korupsi politik yang diidentifikasi KPK yang melibatkan penjualan tiket acara dan pembelian perhiasan. Tulisan ini membahas hubungan antara politik uang dalam pemilu dan korupsi dengan membahas contoh kasus yang terjadi belakangan ini serta mengemukakan pentingnya menjawab akar masalah dengan membenahi institusi partai politik, Ada dua tugas yang perlu dilakukan untuk menjawab problem mengenai politik uang Pertama, mempertimbangkan institusi partai politik dari perspektif rekrutmen agar dapat mempertimbangkan calon. Kalimat pembuka yang harus dilakukan ialah merevisi UU Partai Politik. Dalam hal rekrutmen, partai politik telah lama mengkampanyekan rekrutmen terbuka yang tidak hanya melibatkan</p>
-----	-----------------	---	--

			mereka yang berada di elit atau keanggotaan umum partai, tetapi juga mencakup para pemimpin partai. Pendidikan untuk memilih. Pemilih harus terus menerus mendapat informasi dan pemahaman tentang penipuan dalam politik uang. Pendidikan pemilih pemula ini sangat penting untuk memberdayakan kesadaran sipil.
--	--	--	---

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Korupsi Politik yaitu politik uang (*money politic*), kemudian bagaimana pencegahan dalam melawan praktik politik uang baik secara Gerakan masyarakat atau secara konstitusi. Maka untuk pembeda dalam penelitian ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Gerakan desa anti politik uang di desa Murtigading dan perumusan peraturan kalurahan mengenai anti politik uang. Maka dari itu penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada Analisa Gerakan desa anti politik uang melalui proses pembentukan kebijakan atau peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang di Desa Murtigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan seringkali dimaknai dengan program, keputusan, Undang-undang, dan istilah tujuan (*goals*), proposal-usulan, rancangan-rancangan besar, dan ketentuan-ketentuan. Kebijakan saat ini digunakan sebagai alat untuk bertindak. Referensi ini mungkin cukup panjang atau kompleks, umum atau khusus. Sejalan dengan definisi kebijakan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, Fredrick (dalam Islamy, 1998) menawarkan definisi kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau badan pemerintah dalam satu waktu, yang linguistik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Anderson (dalam Islamy, 1998), kebijakan adalah jenis tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok individu untuk mengatasi masalah yang relevan. Sering dan secara luas digunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik (MH, 2016).

Dalam jurnal penelitian oleh (Yaw, n.d.) mengenai Konsep Dasar Kebijakan dijelaskan bahwa, menurut Carl J. Friedrich memaknai kebijakan sebagai jenis tindakan yang digunakan oleh individu, kelompok, atau badan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menyoroti hambatan dan tantangan yang harus diatasi agar kebijakan mencapai tujuan yang dimaksudkan. James E.

Anderson menyebut kebijakan sebagai jenis taktik dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok penjahat untuk mengatasi masalah tertentu. Amara Raksasataya menggambarkan kebijakan sebagai taktik dan strategi tertentu yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, serangkaian keadaan tertentu mengharuskan adanya tiga elemen, yaitu:

- 1) identifikasi hasil yang diinginkan,
- 2) penggunaan taktik atau strategi dari berbagai sudut untuk mencapai tujuan dan
- 3) penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan taktik atau strategi secara jelas dan ringkas.

b. Konsep Perumusan kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang kini melanda masyarakat. Kebijakan publik diputuskan oleh beberapa pihak (stakeholder), khususnya pemerintah, yang difokuskan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik adalah suatu hubungan tertentu yang memungkinkan tercapainya tujuan atau hasil tertentu sebagai keluaran akhir dari prakarsa yang dilakukan oleh pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan diketahui setelah pelaksanaan kebijakan publik tersebut, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan.

Harus diperjelas bahwa kebijakan publik harus dicantumkan dalam undang-undang. Dalam perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan yang dapat dilaksanakan dengan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan cara-cara lain. Kebijakan publik memiliki arti yang jelas dan harus diketahui oleh setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik merupakan salah satu kepentingan politik yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Untuk itu, informasi publik pada satu pandangan harus akurat, dapat dikelola, dan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial yang dinamis. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik (MH, 2016), merupakan proses yang berkesinambungan karena komponen terpenting dari kebijakan adalah prinsip-prinsip pengaturannya. Siklus kebijakan terdiri dari formula, implementasi, dan evaluasi (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah dimodifikasi atau ditata ulang sangat sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses perumusan kebijakan publik memerlukan proses dan tahapan yang panjang. Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses perumusan kebijakan dalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut (Parson, 2005: 154):

1. Mengidentifikasi masalah
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi Kebijakan
6. Evaluasi Kebijakan

Beberapa tokoh pakar menyatakan bahwa proses kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan beberapa karakteristik penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam fase implementasi kebijakan. Menurut O'Jones (1996), ada lima jenis kelompok kepentingan yang berbeda tergantung pada kepentingan dan tingkat akses serta kebutuhan masyarakat pada saat pengumuman publik. Kelompok-kelompok tersebut adalah (a) kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik dengan akses yang mudah dijangkau, (b) kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik tetapi aksesnya kurang, (c) kelompok kepentingan yang tidak terorganisir dengan baik tetapi memiliki akses yang mudah dijangkau, dan (d) kelompok kepentingan yang tidak terorganisir dan juga tidak memiliki akses yang mendukung (MH, 2016).

c. Model Perumusan Kebijakan

Membuat atau menghasilkan kebijakan bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana. Hal ini merupakan akibat dari berbagai faktor atau potensi masalah yang dapat muncul selama

proses pembuatan kebijakan tersebut di atas. Kebijakan tertentu dibuat bukan hanya khusus untuk kepentingan politik, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup elemen masyarakat secara umum. Dalam merumuskan kebijakan perlu menggunakan model atau pendekatan tertentu. Pelaksanaan model perumusan kebijakan dipakai dalam rangka untuk memudahkan dan menyederhanakan strategi proses perumusan kebijakan. Maka dari itu ada beberapa model pendekatan perumusan kebijakan yang akan diuraikan.

1. Model Sistem-politik

Model ini didasarkan pada strategi politik David Easton. Model ini didasarkan pada konsep teori informasi (*input, whitinput, output, feedback*), dan menafsirkan kebijakan sebagai respons dari sistem politik terhadap power-power lingkungan terdekat (sosial, politik, ekonomi, agama, dan tekanan lainnya dalam hal ini). Konsep “sistem” secara keseluruhan dapat diterapkan pada pemisahan organisasi pemerintah dan kegiatan politik berbasis masyarakat sehingga model yang dimaksud jelas berfungsi sebagai hasilnya. (Output) dari fungsi sistem politik berupa perubahan tuntutan, dan dukungan-dukungan, sumber-sumber (resources), anggap ini semua masukan-masukan (input), dimana masukan atau input tersebut menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-

kebijakan yang keduanya berlaku bagi seluruh masyarakat (output). Sehingga melalui pendekatan tersebut bisa dilihat bahwa suatu kebijakan muncul karena adanya proses input dari dinamika sosial politik atau system politik yang ada pada masyarakat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sistem Easton, Paine dan Naumes menggambarkan interaksi yang terjadi antara lingkungan dan mereka yang menyusun kebijakan melalui proses dinamis yang spesifik. Dalam model ini tersirat bahwa pengembangan suatu kebijakan didasarkan pada interaksi yang aktif dan dinamis antara pembuat kebijakan dengan lingkungan di mana mereka beroperasi.

2. Model Rasional Komprehensif

Model yang dimaksud adalah yang paling terkenal dan paling luas di antara yang digunakan dalam kebijakan para kalangan. Premis yang mendasari teori ini adalah bahwa untuk mencapai kemaslahatan masyarakat atau “kebijakan” yang sebesar-besarnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Model ini menyiratkan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan

yang telah terpenuhi dari segi rasionalitasnya. Paradigma ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan ekonomi. Tata cara formalisasi atau perumusan atas kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengenali preferensi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan-pilihan
- c. Menilai konsekuensi dari setiap pilihan
- d. Menilai indeks tekanan sosial
- e. Memilih alternatif yang lebih efektif untuk setiap pembuatan kebijakan

3. Model Inkrementalis

Model ini merupakan model penambahan (inkremental). Model dalam artikel ini didasarkan pada kritik dan penyempurnaan model rasional komprehensif dengan memodifikasi beberapa produk kebijakan yang telah dihasilkan oleh model rasional komprehensif (Islamy, 2004: 59). Model kebijakan dalam hal ini menunjukkan bahwa kebijakan saat ini merupakan variasi atau perbaikan dari kebijakan sebelumnya. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai model pragmatis atau praktis. Saat membuat perumusan kebijakan dalam hal ini memperhitungkan kendala waktu, ketersediaan

informasi, dan kendala keuangan, tesis independen model ini diangkat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap suatu kebijakan. Dengan kata lain, model ini hanya memberikan kebijakan baru dengan memperbaiki kebijakan sebelumnya tentang bagaimana kebijakan itu didefinisikan sebelumnya. Menurut pandangan inkrementalis, jika orang yang membuat keputusan terletak di bawah titik yang tidak secara langsung berhubungan dengan konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil di masa lalu, maka keputusan-keputusan inkremental dapat mengurangi risiko terkait. Inkrementalisme juga memiliki dasar yang realistis karena didasarkan pada pemahaman bahwa mereka yang menciptakan tujuan jangka pendek, pembelajaran, dan sumber daya lainnya dituntut untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang layak untuk setiap masalah yang mungkin ada. Model Charles E. Lindblom juga dikenal dengan istilah “*muddling through*”, dan model ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana suatu kebijakan tertentu dibuat dengan menggunakan kebijakan sebelumnya sebagai panduan atau patokan untuk membuat kebijakan baru.

4. Model Penyelidikan Campuran

Model ini merupakan integrasi dari model rasional dan model inkremental. Amitai Etzioni, sebuah organisasi ilmu sosial, menjabat sebagai penggagas prakarsa tersebut pada tahun 1967. Ia menggambarkan model ini sebagai contoh tandingan terhadap formula keputusan tambahan. Dia juga mencatat bahwa itu melibatkan proses sekuensial yang secara bertahap membangun rumusan keputusan-Keputusan, proses sekuensial yang mengakumulasi rumusan keputusan-Keputusan pokok, dan proses sekuensial dan melaksanakan setelah keputusan tersebut disepakati. Model saat ini mengusulkan pengamatan terpadu sebagai alat untuk menentukan kesimpulan yang bersifat fundamental atau tambahan. Model dalam perspektif ini belajar dari kekurangan dan kekurangan model sebelumnya. Model *mixed scanning* saat ini dibangun di atas dua model sebelumnya dengan cara yang fleksibel dan sangat tepat untuk masalah dan situasi yang dihadapi. *Mixed Scanning* model meningkatkan standar bagi mereka yang membuat keputusan untuk memobilisasi pekerjaan mereka dan membuatnya lebih efektif bagi mereka untuk mengimplementasikan keputusan-Keputusan mereka.

Lebih mudah untuk memahami bahwa model khusus ini adalah model yang menangani masalah secara menyeluruh.

2. *Money Politic* (Politik Uang)

a. Pengertian Politik Uang

Menurut Tjahjo Kumolo (2015), “politik uang” adalah strategi untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat umum) melalui pemberian secara materi kepada masyarakat, melakukan jual beli suara selama proses politik dan hukum serta tindakan membagi-bagikan uang, baik dari pihak personal maupun partai politik untuk mempengaruhi suara pemilih dalam proses politik pemilu. Kemudian, menurut Faisal Basri (Pito, 2013), politik uang mengacu pada setiap orang yang memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun non-uang yang dapat menghambat atau membantu kampanye.

Hasil investigasi Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa modus praktik politik uang dalam kehidupan sehari-hari berlangsung dengan banyak dan berbagai pola (Hamidi, 2008). Terdapat beberapa modus praktik politik uang seperti : (1) dilakukan dengan cara yang sangat halus, yang mengakibatkan para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, dan (2) juga dengan cara yang sangat mencolok di depan orang banyak. Menurut

laporan TII dan ICW tentang situasi ini, setiap negara dalam situasi ini didirikan tanpa mengharuskan setiap warga negara untuk mematuhi hukum tertentu (Lestari, 2021). Politik uang diartikan sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengintimidasi dan janji menyuap seseorang, baik agar mereka tidak melakukan haknya dalam proses pemilihan untuk menentukan pilihan tertentu saat pemilihan umum. Pemberian tersebut dapat dilakukan dengan uang atau barang (Dewi, 2015).

b. Faktor Politik Uang

Berdasarkan penelitian oleh (Lestari, 2021) bahwa Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM telah mempublikasikan hasil kajian faktor praktik politik uang pada pemilu 2019. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) Faktor ekonomi, masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi rendah sehingga mudah sekali terpengaruh dengan pemberian tersebut. (2) Faktor politik, ekonomi ada karena calon-calon tidak memiliki program tetapi ingin menang, tetapi partai politik yang berkuasa hanya memiliki sedikit kontribusi lain selain membantu dalam proses pencalonan. (3) Faktor hukum, lemahnya peraturan atau regulasi mengenai politik uang. (4) Faktor budaya, kebiasaan yang sudah sangat membudaya di Indonesia dengan tidak etis atau kurang pantas ketika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian, dan juga para politisi memanfaatkan hal ini untuk mengintervensi

pilihan masyarakat dalam pemilu. Pernyataan di atas (politik uang) adalah benar, tetapi tidak terbatas pada pemilihan umum saja melainkan telah menyebar ke tingkat pemilihan kepala desa dengan indikasi penyebabnya yang sama (Ika, 2019).

c. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Menurut Umam (2006), ada dua bentuk politik uang, yaitu uang tunai dan fasilitas umum. Praktik politik uang ini biasanya terjadi selama masa kampanye, selama masa tenang, dan selama menjelang pemungutan suara, bahkan sebelum masa tersebut atau masa pra pemilu juga dapat terjadi.

Perlu dipahami lagi bahwa maksud dari politik uang tidak hanya mencakup memberikan uang saja, namun juga pemberian barang, atau bantuan oleh calon kandidat kepada kelompok atau organisasi yang ada pada dusun-dusun, tidak hanya berupa pemberian. Namun jika kita tidak menyikapi atau merespon dengan baik, maka kita akan memasuki pengaruh politik uang yang dimaksud (Lestari, 2021).

d. Patronase dan Politik Uang

Patronase menurut Edward Aspinall didefinisikan sebagai “distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal” (Aspinall, 2013). Paul Hutchcroft

mendefinisikan klientelisme sebagai relasi kekuasaan individu dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) dari mereka yang memiliki status sosial yang lebih rendah (kliens) dalam hubungan timbal balik. Dalam hubungan patron-klien, politisi memiliki wewenang untuk mendistribusikan uang kepada pemilih dan pemilik bisnis melalui realisme pribadi dan subjektif bukan melalui undang-undang yang objektif dan jelas. Sehingga sebagai timbal baliknya, pemilih memberikan dukungan politik dan Pengusaha memberikan dukungan keuangan untuk politisi (Widoyoko, 2018).

Patronase atau hubungan antara patron dan klien merupakan hubungan yang terjalin ketika satu orang bertemu orang lain dengan dasar saling menguntungkan dan bersifat tidak tetap. Menurut Scott, ciri-ciri patronase adalah sebagai berikut: Pertama, sebagai langkah awal, ada ketidakseimbangan dalam prosesnya. Patron dalam posisi memberi barang atau memberikan jasa yang sangat dibutuhkan oleh klien dan kelompoknya. Klien juga perlu menyeimbangkan pembayaran tersebut dengan membalas pemberian. Ketika seorang patron memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka (klien) yang paling mendesak, mereka terus menjadi patron, jika tidak klien lain akan melepaskan diri dari hubungan yang bersangkutan tanpa sanksi lagi. Kedua, tegas tatap muka. Hubungan patron klien adalah hubungan pribadi yang dicirikan oleh rasa kepercayaan yang tumbuh dan tidak adanya kesepakatan secara

formal. Ketiga adalah memiliki sifat fleksibel atau luwes sehingga tidak hanya dalam satu kebutuhan namun berlaku untuk kebutuhan lain juga (Zainal et al., 2021).

1. Bentuk-Bentuk Patronase

Menurut (Aspinall & Sukmajati, 2015) menuliskan ada beberapa variasi atau bentuk patronase seperti :

1) *Vote Buying* (Pembelian Suara)

Dalam teori patronase (Aspinall & Sukmajati, 2015) Adapun pembelian suara ini dilakukan dengan suatu distribusi pembayaran uang tunai ataupun barang yang berasal dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu agar memberikan suara, dengan harapan pemilih dapat membalasnya dengan memberikan sebuah suara kepada si pemberi. Pembelian suara ini juga kerap kali diartikan dengan suatu pertukaran barang agar dapat mendapatkan suara.

2) *Services and Activities* (Pelayanan dan Aktivitas)

Pemberian uang tunai, para calon sering kali menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum, seperti kampanye pada pertemuan komunitas terkait. Misalnya, seorang legislator mungkin mendukung dengan memberi biaya untuk lomba basket, voli, atau acara sejenis lainnya.

3) *Club Good* (Barang-Barang Kelompok)

Bentuk patronase ini merupakan bentuk dimana pemberian dilakukan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu. Misalnya, pemberian dari calon biasanya terdiri dari alat ibadah mereka, fasilitas olahraga, fasilitas musik dan sound system, fasilitas dapur, tenda, dan hal-hal serupa lainnya. Paling tidak, calon harus menyediakan dana untuk infrastruktur baru atau yang diperbarui yang dibutuhkan masyarakat umum, seperti pembangunan musholla, jembatan, dan lain-lain.

4) *Pork Barrel Project* (Proyek Gentong Babi)

Jenis patronase yang sedikit berbeda adalah proyek yang disponsori pemerintah yang ditargetkan pada wilayah geografis tertentu. Sebagaimana lazimnya, para legislator sering terdengar mengatakan akan menyalurkan dana publik untuk konstitusi konstituennya melalui prakarsa “program-program” dan “proyek-proyek” yang biasanya berskala kecil di setiap dapil (Anggoro, 2019).

3. Kolaborasi

a. Pengertian Kolaborasi

Menurut (O’Leary, 2010) secara etimologi, istilah “*collaborative*” berasal dari kata *co* dan *labor*, yang keduanya mengandung makna sebagai penyatuan tenaga dan dapat digunakan

sebagai kata kerja untuk menunjukkan kerja sama atau untuk meningkatkan kapasitas tim untuk tujuan bersama. Kemudian, istilah “kolaboratif” sering digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang memiliki fokus pada sektor, industri, atau jaringan tertentu, organisasi, atau bahkan seluruh negara. Kolaborasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan Kerjasama yang intens untuk menyelesaikan persoalan oleh beberapa pihak secara Bersama-sama. Sehingga dalam beberapa pengertian tentang kolaborasi yang terpenting ialah tetap memegang prinsip yang tidak beda yaitu prinsip tentang kerja sama, kebersamaan, pola kesetaraan, pola berbagi tugas, consensus, prinsip saling tanggung jawab antar pihak yang melakukan kolaborasi (Dr.Drs.Choirul Saleh, 2020).

b. Manfaat Kolaborasi

Dalam pelaksanaan kolaborasi ada beberapa manfaat dan keuntungannya sebagai berikut (Dr.Drs.Choirul Saleh, 2020).

1) Polling of Talent and Strenghts

Kerja kolaboratif sangat bermanfaat untuk mengembangkan berbagai keterampilan/kekuatan dan bakat yang ditawarkan setiap anggota tim. Maka dari itu dalam hal ini pemanfaatan antara kekuatan dan talenta dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam dinamika kolaboratif ketika anggota dalam kerja tim

secara konsisten menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan bakat mereka bersama.

2) *Development of Employee Skills*

Pada dasarnya, penyelenggaraan kolaborasi secara umum akan saling menguntungkan individu-individu yang bekerja sama dalam suatu organisasi. Ketika mereka bekerja sama secara kooperatif, baik dalam jangka panjang maupun pendek, hal itu dapat memperkuat atau meningkatkan rasa keahlian mereka. Dalam situasi ini, para pihak terlibat dalam interaksi, berbagi ide, dan mengembangkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka menjadi lebih berpengetahuan dan sadar bagaimana bekerja sama secara efektif, berpikir positif, dan terlibat dalam negosiasi secara adil dan jujur, serta mengoperasionalkan sistem tertentu yang relevan dengan cara yang baik dan benar.

3) *Speeds up Solution*

Penyelenggaraan kolaborasi mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, efektif, dan bijaksana. Namun, dapat dikatakan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan kemajuan profesional yang lebih cepat. Jika banyak organisasi yang dapat diandalkan dan berpengetahuan luas dalam masalah tersebut berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.

c. Bentuk Kolaborasi

Dalam pembahasan menurut (Dr.Drs.Choirul Saleh, 2020), bentuk kolaborasi sebenarnya sangat bermacam-macam, tergantung pada kondisi, situasi, kebutuhan dan kesepakatan antar pihak yang melakukan kolaborasi, akan tetapi menurut Callahan (2012) ada beberapa bentuk kolaborasi secara umum seperti berikut.

1) Kolaborasi Tim (*Team Collaboration*)

Pada kolaborasi tim, setiap peserta mengenal satu sama lain. Ada beberapa tugas yang jelas yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, ada tujuan yang jelas yang harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang diberikan serta ekspektasi yang jelas tentang bagaimana proses tersebut akan berjalan. Setiap anggota tim harus terus menerus dan rajin menerapkan banyak tugas dan komitmen yang telah disepakati dalam kerangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan bersama.

2) Kolaborasi Komunitas (*Community Collaboration*)

Dalam kolaborasi komunitas harus ada pedoman dan tanggung jawab saat menjalankan domain dan tugas terkait pekerjaan, serta tujuan yang jelas. Setiap anggota kelompok diharapkan berangkat dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat komitmen yang lebih tinggi daripada hanya menjalankan tugas pekerjaan rutin. Setiap anggota kelompok didorong untuk bertemu dengan komunitas yang sudah ada atau yang baru

dibentuk untuk membantu pemecahan masalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan tentang masalah yang dihadapi sehingga mereka yang terlibat dapat memberikan nasihat yang jujur dan akurat.

3) Kolaborasi Jaringan (*Network Collaboration*)

Karakter kolaborasi tim dan komunitas yang berpusat pada hubungan diwakili oleh jenis kolaborasi jaringan ini. Kolaborasi semacam ini biasanya dimulai dengan pertemuan antara individu yang mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri sebelum beralih ke upaya yang lebih formal untuk membangun jaringan. Setiap orang secara aktif berkontribusi satu sama lain melalui jaringan yang bersangkutan.

d. Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008) istilah *collaborative governance* ialah proses atau sistem tata Kelola pemerintahan yang melibatkan secara langsung pihak di luar instansi pemerintahan atau negara, *collaborative governance* memiliki orientasi terhadap suatu musyawarah atau konsensus pada proses keputusan atau pengambilan kebijakan dengan memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Collaborative governance berfokus pada masalah public dan kebijakan publik. Institusi publik tentu memiliki orientasi besar dalam pembentukan kebijakan, akan tetapi kolaborasi memiliki

tujuan dan proses dalam rangka mencapai sebuah konsensus antara pihak yang berkepentingan. Konsep *Collaborative governance* juga memiliki orientasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial untuk mencapai sebuah kepentingan (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan Edward DeSeve mengartikan istilah *collaborative governance* merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola yang melibatkan organisasi atau instansi formal dan informal. Kemudian Agrawal dan Lemos menjelaskan pengertian *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah namun juga membentuk konsep “*multi-partner governance*” yang melibatkan pihak swasta atau privat, masyarakat dan komunitas sipil serta terbangun atas dasar sinergitas pihak yang berkepentingan dan merumuskan agenda “*hybrid*” seperti halnya konsep Kerjasama publik, sosial, privat (Astuti et al., 2020).

Dalam literatur (Dwiyanto, 2011) *collaborative governance* merupakan bentuk hubungan kemitraan institusi pemerintah dengan swasta memiliki perbedaan dalam bentuk kerjasama seperti yang lainnya, seperti kontrak kerja, swastanisasi dan outsourcing. Konsep kemitraan kerjasama dalam *collaborative governance* merupakan bentuk kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta dalam rangka

menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak.

Model kemitraan dalam konsep *collaborative governance* dapat dipetakan bentuk Kerjasama antara pemerintah dan pihak diluar pemerintah seperti:

- 1) kolaborasi antara institusi pemerintah (internal)
- 2) kolaborasi antara institusi pemerintah dan institusi.
- 3) Kolaborasi antara pemerintah dengan Lembaga masyarakat sipil

G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan atas dasar aspirasi masyarakat, kajian dan analisis tertentu terkait problematika yang terjadi pada tatanan atau sistem sosial politik di suatu tempat. Kebijakan dapat berupa suatu regulasi, peraturan, perundang-undangan yang mengikat dan harus diikuti oleh masyarakat tersebut.

2. Politik Uang

Politik uang atau *money politic* merupakan praktik korupsi politik pada pemilu, dimana politik uang dilakukan dalam rangka membeli suara pemilih untuk mengintervensi atau mempengaruhi pemilih dalam melakukan pemilihan untuk memilih si pemberi uang. Praktik politik

uang bisa dalam bentuk uang, barang, maupun kebutuhan masyarakat tertentu.

3. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu atau dua pihak dalam rangka membentuk sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atas kesepakatan antarpihak. Dalam kolaborasi memegang prinsip yaitu prinsip tentang kerja sama, kebersamaan, pola kesetaraan, pola berbagi tugas, consensus, prinsip saling tanggung jawab antar pihak yang melakukan kolaborasi.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan teori mengenai kebijakan publik Thomas R. Dye yang akan digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah mengenai proses dan tahapan dalam perumusan kebijakan publik. Proses tahapan perumusan kebijakan publik dalam Thomas R. Dye (2001), yang akan digunakan untuk meneliti dan menjawab kedua rumusan masalah tersebut yakni :

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No.	Teori	Variabel	Indikator
1.	Kebijakan Publik	Mengidentifikasi masalah kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Faktor-faktor pembentukan atau perumusan kebijakan- Evaluasi penerapan desa anti politik uang- Apa kepentingan dan output dari

			<p>pembentukan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa kepentingan setiap kelompok yang berkolaborasi dalam proses perumusan kebijakan atau peraturan tersebut
		Penyusunan agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Proses dan dinamika dalam penyusunan perumusan kebijakan
		Perumusan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Proses tahapan pembentukan kebijakan - Pihak atau stakeholders yang terlibat dalam pembentukan kebijakan - Proses kolaborasi antarpihak dalam proses perumusan kebijakan/peraturan tersebut
		Pengesahan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses pengesahan kebijakan atau peraturan yang sudah dibentuk
		Implementasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana implementasi atau penerapan kebijakan atau peraturan yang telah dibentuk
		Evaluasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi atas kebijakan atau peraturan yang sudah dibentuk

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Metode kualitatif menurut Creswell (2008) mengartikannya sebagai sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Deskriptif Kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kajian dengan fokus deskriptif. Biasanya, fenomenologi sosial digunakan untuk menjelaskan jenis penelitian ini (Polit & Beck, 2009, 2014).

Istilah „pendekatan kualitatif“ mengacu pada proses pengumpulan data tanpa menggunakan metode statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Tujuan penelitian kualitatif dapat memberikan informasi tentang teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan kejadian terkini. Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk melihat bentuk fenomena sosial dalam proses perumusan peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang dalam rangka upaya pencegahan praktik politik uang melalui regulasi di desa Murtigading sesuai data yang didapatkan peneliti melalui wawancara ataupun proses analisis sosial.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Murtigading, Sanden, Bantul.

3. Unit Analisa Data

Noeng Muhadjir (1998:104) menjelaskan analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan hal-hal lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait persoalan yang diteliti dan menyuguhkannya sebagai alat temuan bagi orang lain”(Rijali, 2019). Unit analisis data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ada beberapa pihak seperti masyarakat desa yang tergabung dalam tim penggagas serta perumus peraturan kalurahan tersebut, Lembaga Swadya Masyarakat yaitu Komite Independen Sadar Pemilu, Pemerintah desa Murtigading, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

1) Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data dengan didapatkan secara langsung (Sugiyono, 2013). Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan lain-lain oleh pihak pertama (Suharsimi, 2013). Adapun narasumbernya adalah masyarakat yang tergabung dalam tim perumus peraturan kalurahan mengenai desa anti politik uang, Komite Independen Sadar Pemilu, Kepala Desa Murtigading, Bawaslu Kabupaten Bantul.

2) Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pelengkap dari data primer yang sudah didapatkan tidak secara langsung melalui pihak pertama namun bisa bermanfaat sebagai penunjang data dalam sebuah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berbentuk buku, jurnal, artikel, kajian pustaka atau karya ilmiah lain yang didapatkan melalui buku secara langsung, internet, ataupun arsip dokumen lainnya yang berkaitan dengan pencegahan anti politik uang melalui kebijakan desa anti politik uang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknis pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban permasalahan dari penelitian. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain :

1) Observasi

Menurut (Nugraheni, 2014) bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Peneliti akan dapat secara sistematis mendokumentasikan dan membuat perubahan pada kegiatan dan interaksi subjek studi melalui observasi dalam penelitian. Semua yang dilihat dan dicatat selama observasi dapat direkam sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas dalam penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah

melakukan pengamatan secara langsung dilokasi terkait implementasi peraturan kalurahan tersebut.

2) Wawancara

Salah satu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber dalam hal ini yang dimaksud adalah pewawancara dan yang diwawancarai atau narasumber atau sumber informasi penelitian. Menurut (Yusuf, 2014) wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan orang atau sumber informasi yang diwawancarai (*interviewee*) melalui interaksi atau komunikasi dengan tatap muka atau secara langsung.

- a. Koordinator tim 11 atau tim penggerak Kalurahan Anti Politik Uang (Pak Asmadi)
- b. Pemerintah desa Murtigading (Pak Jumakir)
- c. Bawaslu Kab. Bantul (Pak Nuril)
- d. Komite Independen Sadar Pemilu (Moch. Edward Trias Pahlevi)

3) Dokumentasi

Dokumentasi juga tidak kalah penting dari metode lain dengan cara mengumpulkan informasi tentang berbagai data mengenai topik atau variabel, seperti catatan, berkas file, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain-lain (Umar Sidiq & Choiri, 2019). Sehingga dalam hal ini peneliti

menggunakan metode dokumentasi agar menjadi pelengkap dalam teknik pengumpulan data.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah sebuah usaha dari peneliti dalam menganalisis dan memaknai data baik berupa gambar atau teks yang digunakan secara menyeluruh. Analisis data dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan analitis peneliti yang memerlukan refleksi dan menjadi proses yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peneliti bisa menganalisis data saat pelaksanaan wawancara, penemuan dokumen-dokumen dan saat melakukan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu proses penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami apa yang sedang terjadi. Jika hipotesis yang ditawarkan secara konsisten didasarkan pada bukti yang diberikan oleh data lapangan maka akan menghasilkan data yang kredibel (Fadli, 2021).

b. Reduksi Data


Reduksi data memerlukan pengumpulan informasi, mengidentifikasi informasi dengan berfokus pada permasalahan penting, mencari topik dan pola dan menghapus informasi yang tidak diperlukan. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk

mengolah data selanjutnya dan mencari informasi lebih lanjut sesuai kebutuhan (Fadli, 2021).

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi ialah proses pengumpulan data, alur, sebab-akibat dan pertimbangan lainnya. Dalam sebuah penelitian kualitatif kesimpulan mungkin mampu menjawab rumusan masalah namun dapat berubah dan berkembang bila sudah dilakukan penelitian pada lapangan (Fadli, 2021).

Gambar 1. 1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Adaptasi dari Miles, Huberman & Sadana (2014)